

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2034

I. UMUM

Provinsi Jawa Tengah memiliki sumberdaya alam yang potensial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sumberdaya alam tersebut antara lain adalah sumberdaya ikan (ikan, udang, mollusca, lobster, rajungan, kepiting), hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, bahan tambang dan mineral, pariwisata, serta jasa lingkungan lainnya. Potensi sumberdaya ini memiliki nilai ekonomi yang penting dan strategis dalam menunjang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka peningkatan nilai ekonomi sumberdaya tersebut, Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun konsep dan strategi dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan di wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah, tekanan terhadap sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga semakin meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah melalui berbagai program kegiatan dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 9 ayat (5) mengamanatkan tentang penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034. Raperda ini merupakan pelengkap dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Daerah ini juga berdasarkan pada:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;

- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2013 tentang kepelabuhanan Perikanan;
- h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
- i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034 ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumberdaya alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “konsistensi” adalah pelaksanaan RZWP3K yang berjalan secara terus menerus bersifat tetap dan kontinue sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memiliki keharmonisan dan saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama

antar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemerataan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “peran serta masyarakat” adalah pelaksanaan RZWP3K yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembahasan dan penetapannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan secara transparan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “desentralisasi” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun kewenangan pengelolaan diserahkan pada pemerintah daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pelaksanaan RZWP3K yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pelaksanaan RZWP3K yang memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan, serta tidak sewenang-wenang.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan kecamatan pesisir adalah wilayah administratif kecamatan yang secara geografis memiliki batas wilayah laut.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada pelaku pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa propinsi.

Huruf b

Pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Huruf c

Pusat kegiatan lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan budidaya air laut di Kepulauan Karimunjawa adalah budidaya laut tradisional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud tambak *biocrete* adalah teknologi budidaya perikanan pada lahan berpasir, yang prinsipnya konstruksi kolam dibangun dengan menggunakan campuran plastik, anyaman bambu yang dilapisi ijuk, pasir dan plesteran semen, sehingga bersifat ramah lingkungan dan lebih efisien dalam pemanfaatan lahan, serta produktivitas lahan dapat meningkat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82

Pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah terdapat di Kabupaten Cilacap sejumlah 1 (satu) pulau, Kabupaten Jepara sejumlah 29 (dua puluh sembilan) pulau dan Kabupaten Rembang sejumlah 3 (tiga) pulau.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis Nasional Tertentu dapat dimanfaatkan untuk zona pertahanan keamanan, situs warisan dunia, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Sesar Aktif dan Kegempaan (Seismotektonik) meliputi wilayah Semarang dan sekitarnya pada koordinat 110° – $110^{\circ}30'$ BT dan $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}30'$ LS. Daerah Rembang pada koordinat 110° – $111^{\circ}30'$ BT dan $6^{\circ}20'$ – 7° LS, dan Cilacap pada koordinat 109° – $109^{\circ}30'$ BT dan $7^{\circ}30'$ – $7^{\circ}50'$ LS. Daerah Semarang dan sekitarnya termasuk dalam wilayah administratif Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Daerah Rembang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Rembang, sedangkan daerah Cilacap termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap. Daerah Semarang, Rembang dan Cilacap mempunyai karakter tektonik serupa yaitu merupakan implementasi dari gaya tektonik Jawa yang berarah relatif utara-selatan. Daerah Cilacap mempunyai intensitas tektonik lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Semarang dan Rembang. Berdasarkan kajian neotektonik tersebut di atas dapat ditentukan empat perioda neotektonik sejak 2000 tahun yang lalu dengan perioda ulang 500 tahun yang dicirikan oleh terbentuknya empat seri gosong pantai. Daerah Semarang dikontrol oleh lajur seismotektonik sesar mendatar mengiri Gajah Mungkur-Rawa Pening dan lajur seismotektonik sesar naik selatan Semarang, serta lajur seismotektonik sesar turun Kali Garang. Daerah Rembang dikontrol oleh lajur seismotektonik sesar naik Lasem. Daerah Cilacap dikontrol oleh seismotektonik sesar mendatar mengiri Serayu, dan lajur seismotektonik tunjaman selatan Jawa. Berdasarkan penilaian terhadap karakter seismotektoniknya wilayah Cilacap mempunyai indeks bencana dan resiko lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Semarang dan Rembang. Nilai intensitas maksimum gempabumi wilayah Cilacap mencapai VIII - IX MMI, sedangkan daerah Semarang dan Rembang maksimum VII MMI.

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 64